



**PUTUSAN**

**Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Kln**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, bertempat tinggal di, Kabupaten Klaten, sebagai  
**Penggugat**;

Lawan:

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di Kabupaten Klaten (sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar pihak Penggugat;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 4 Maret 2024 dalam Register Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Kln, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 September 2017 di Gereja, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor :- yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota / Kabupaten Klaten tertanggal 02 Oktober 2017 ;

Hal 1 dari 16 hal Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Kln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Klaten pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan tidak di karuniai anak.
3. Bahwa semula Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat cukup harmonis dan bahagia, akan tetapi tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dipertahankan lagi antara Penggugat dengan Tergugat, kejadian ini bermula saat tergugat pergi meninggalkan rumah pada pertengahan bulan puasa tepatnya di awal bulan Juni tahun 2018, menurut pengakuan Tergugat ingin pulang ke Samarinda ingin lebaran bersama keluarga di Samarinda Kaltim. Saya sendiri sebagai Pengugat juga mengantarkan Tergugat ke bandara, dan pada saat Tergugat ingin pulang ke Samarinda juga berpamitan kepada keluarga Pengugat dengan baik. Sebenarnya tidak ada masalah yang membuat kita untuk berpisah, adapun permasalahan Keluarga dari pihak keluarga Bapak saya, dimana pada saat itu ada selisih paham antara Tergugat dengan keluarga dari Bapak saya sehingga Tergugat menjadi tidak nyaman lagi tinggal di rumah bersama Pengugat. Setelah Tergugat sudah sampai Samarinda Pengugat dan Tergugat masih berkomunikasi dengan baik, namun setelah lebaran sudah selesai Tergugat sudah susah untuk di hubungi lagi. Ada perkataan dari Tergugat supaya Pengugat untuk bisa ke Samarinda dan hidup di Samarinda Kaltim, namun Pengugat merasa keberatan karena Pengugat sudah bekerja di Klaten sampai saat ini. Adapun keinginan Pengugat ingin menjemput Tergugat akan tetapi, Pengugat mendapatkan informasi dari teman Pengugat yang berada di Samarinda memberikan info bahwa Tergugat sudah bersama laki-laki lain di salah satu Club di Samarinda. Menurut informasi teman Pengugat, Tergugat sudah hamil dengan laki-laki tersebut. Setelah Pengugat mengetahui hal tersebut Pengugat meyakinkan lagi bertanya kepada Tante Tergugat apa benar

Hal 2 dari 16 hal Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diinfokan teman Pengugat itu benar atau tidak, ternyata apa yang di katakan tante Tergugat memang benar jika Tergugat sedang hamil dengan Laki-laki lain, dan telah melakukan Nikah Sirih dan pindah ke Agama Muslim, menurut informasi Tante Tergugat. Setelah itu Pengugat tidak ada lagi komunikasi dengan Tergugat sampai sekarang, karena Pengugat merasa sakit hati. Dan saat ini Pengugat tidak tahu keberadaan Tergugat. Pengugat sudah berusaha mencari informasi ke keluarga Tergugat namun jawaban dari pihak keluarga Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat saat ini. Setelah mendapatkan informasi bahwa Tergugat telah menikah Siri, Pengugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi sampai saat ini.

4. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah tidak bisa dibina untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 09 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan agar kiranya Pengadilan Negeri Klaten menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klaten Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut Hukum bahwa: Perkawinan

Hal 3 dari 16 hal Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Kln



Penggugat

dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 20 September 2017 dan telah terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Klaten sebagaimana tercantum pada kutipan akta perkawinan Nomor - tertanggal 2 Oktober 2017, **PUTUS KARENA PERCERAIAN:**

3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk menyampaikan Salinan Resmi Turunan Putusan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota/kabupaten Klaten, untuk dicatatkan perihal Perceraian tersebut ke dalam buku Register untuk keperluan itu yang kini sedang berjalan dan menerbitkan Akta Perceraianya.
4. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

#### **SUBSIDAIR**

Atau Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan telah dilakukan panggilan secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK - atas nama Penggugat, diberi tanda bukti surat P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - atas nama kepala keluarga Penggugat, diberi tanda bukti surat P.2;

*Hal 4 dari 16 hal Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Kln*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor -, diberi tanda bukti surat P.3;
4. Fotokopi Surat Pengantar Nomor - tertanggal 22 Februari 2024, diberi tanda bukti surat P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor - atas nama Penggugat, diberi tanda bukti surat P.5;
6. Surat Keterangan domisili Nomor tertanggal 22 Februari 2024 atas nama Tergugat, diberi tanda bukti surat P.6;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi I Penggugat**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena masih dalam wilayah satu kecamatan ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai perangkat desa;
- Bahwa Penggugat bernama Penggugat beralamat di Klaten ;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan (Tergugat);
- Bahwa saksi kenal dengan istri Penggugat (Tergugat) sewaktu Penggugat datang kerumah saksi dengan istrinya;
- Bahwa selama berpacaran Tergugat pernah datang kerumah Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat Menikah secara agama katolik dan tercatat di Dukcapil;
- Bahwa setahu saksi Tergugat berasal dari Kalimantan;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak Penggugat menjadi pendamping desa;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak ;

Hal 5 dari 16 hal Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Kln

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat dahulu tidak ada masalah, tetapi ketika tahun 2018 (sewaktu lebaran) Penggugat datang kerumah saksi dan saksi tanya tentang istrinya kata Penggugat sedang pulang ke Kalimantan dan sampai sekarang tidak kembali lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat Tergugat pulang ke Kalimantan, saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa setahu Tergugat tidak bisa dihubungi oleh Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah ngobrol di balai desa, Tergugat orangnya ramah;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Tergugat tidak kembali lagi ke Klaten ;
- Bahwa Penggugat sekarang bertempat tinggal di Klaten, dengan orangtuanya;
- Bahwa Penggugat merupakan anak tunggal;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa setahu saksi alasan Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2018 dan sampai sekarang tidak kembali lagi;

Terhadap keterangan saksi, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan.

## 2. Saksi 2 Penggugat, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan (Tergugat);
- Bahwa Tergugat berasal dari Kalimantan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Klaten;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa pekerjaan Penggugat sebagai pendamping desa;

Hal 6 dari 16 hal Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Kln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu Tergugat bekerja sebagai SPG;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak ;
- Bahwa rumah saksi bersebelahan dengan rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat tinggal bersama kedua orang tuanya;
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai saudara kandung karena Penggugat anak tunggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada permasalahan dalam rumah tangga Penggugat yaitu Tergugat pulang ke Kalimantan dan sampai sekarang tidak bisa dihubungi dan tidak tahu Dimana keberadaannya;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat ada percekcoakan ;
- Bahwa Tergugat pulang ke Kalimantan Sejak tahun 2018 namun saksi tidak tahu tau-tau sudah pergi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat pamit kepada Penggugat ketika Tergugat pulang ke Kalimantan ;
- Bahwa orangtua Tergugat tidak hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa terkait dengan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat ini, setahu saksi pihak keluarga belum pernah melakukan Upaya perdamaian ;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai karena memang sudah lama tidak ada kabar berita dari Tergugat ;
- Bahwa Penggugat tidak pernah mendatangi Tergugat di Kalimantan ;
- Terhadap keterangan saksi, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 7 dari 16 hal Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Kln



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap untuknya;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut, setelah majelis Hakim meneliti surat panggilan kepada Tergugat, Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah, dan ternyata pula Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap untuknya tanpa alasan yang sah, maka dapat dimaknai bahwa Tergugat telah melepaskan segala hak-haknya untuk membuktikan kebenaran dari gugatan Penggugat, dengan kata lain, Tergugat dianggap telah membenarkan dan mengakui segala dalil-dalil dari Penggugat sebagaimana dalam gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah melepaskan haknya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat dan akan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa meskipun pihak Tergugat tidak hadir di muka persidangan, namun demikian berdasarkan Pasal 163 HIR pihak Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakan dalam surat gugatan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai apakah Pengadilan Negeri Klaten berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b, diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman Tergugat.

Menimbang, bahwa sebelum masuk ke dalam pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memeriksa apakah gugatan yang diajukan Penggugat masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten;

*Hal 8 dari 16 hal Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Kln*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan *"Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya"*, kemudian dalam Pasal 20 ayat (1) peraturan tersebut bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan didukung dengan keterangan para saksi yaitu saksi I Penggugat dan saksi II Penggugat diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bertempat tinggal bersama di Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah dan melangsungkan perkawinan di Gereja serta perkawinannya tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, dimana tempat tinggal tersebut adalah tempat tinggal Tergugat hingga saat ini dan termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Klaten sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Klaten berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat serta kewenangan Pengadilan Negeri Klaten dalam perkara *a quo* sebagaimana pertimbangan di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai apa pokok permasalahan dari gugatan Penggugat tersebut yaitu :

1. Apakah antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam suatu tali perkawinan yang sah sebagaimana yang ditentukan oleh undang - undang?
2. Apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih dimungkinkan untuk dipertahankan?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan yang pertama yaitu **apakah antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam suatu tali perkawinan yang sah sebagaimana yang ditentukan oleh undang-Undang ?**

Hal 9 dari 16 hal Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Kln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak tinggal bersama yang disebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak awal bulan Juni 2018 hingga sekarang dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah dan telah tercatat pada tanggal 20 September 2017 dan tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi 1 Penggugat dan saksi 2 Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK - atas nama Penggugat dan bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - tertanggal 16-02-2015 atas nama Kepala Keluarga Penggugat yang menerangkan bahwa tempat tinggal Penggugat saat ini di Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah;

Menimbang , bahwa selanjutnya berdasarkan Bukti P-3 berupa Fotokopi Akta Perkawinan Nomor - yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klaten, yang menerangkan telah tercatatnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat, bukti surat tersebut dikuatkan pula dengan keterangan para saksi dari Penggugat bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Katholik di dan perkawinannya tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klaten serta Penggugat dan Tergugat pernah bertempat tinggal bersama di Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang;

*Hal 10 dari 16 hal Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Kln*



Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana yang ditentukan oleh undang - undang maka pokok permasalahan pada angka 1 (satu) diatas telah terjawab;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan pokok permasalahan yang kedua yaitu **apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih mungkin untuk dipertahankan?**

Menimbang, bahwa meskipun gugatan perceraian penggugat diperiksa dan diputus secara Verstek, namun Majelis Hakim memandang perlu untuk melanjutkan pemeriksaan dalam perkara ini, kedalam tahap pembuktian untuk mengetahui apakah gugatan penggugat beralasan hukum ataupun melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 38 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan dapat putus karena:

- kematian;
- bercerai;
- atas keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selain ketentuan tersebut diatas, Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan pedoman mengenai suatu perkawinan yang tidak dapat dipertahankan lagi dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 tahun 2014 tentang pemberlakuan rumusan hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan. Dalam SEMA aquo dinyatakan gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta dapat menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator :

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri;
- Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama;

Hal 11 dari 16 hal Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Kln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, permainan judi atau hal lainnya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 (Undang-Undang Perkawinan) Perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa akan tetapi merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan oleh karenanya dalam perceraian tidaklah perlu dilihat pihak siapa yang menyebabkan ketidak harmonisan, percekcoakan, pertengkaran, perselisihan atau diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak, oleh karena dengan mencari kesalahan salah satu pihak dimana dalam kenyataannya kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, justru akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak sehingga yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri yaitu apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan rumah tangga mereka telah pecah pula ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat baik surat maupun saksi didepan persidangan yang menerangkan pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat rumah tangganya sudah tidak ada lagi komunikasi karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak awal Juni tahun 2018 hingga sekarang sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah selama kurang lebih 6 (enam) tahun, dimana Penggugat tinggal di Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah sedangkan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya ;

Menimbang bahwa dari permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut belum pernah diselesaikan secara kekeluargaan karena Tergugat ataupun keluarganya tidak bisa dihubungi oleh Penggugat, namun sejauh ini Penggugat sebagai suami telah mengupayakan untuk mencari keberadaan istrinya (Tergugat) untuk mengetahui alasan mengapa Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan untuk mencari penyelesaian lanjutan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak

*Hal 12 dari 16 hal Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Kln*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipertahankan serta dipersatukan lagi sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut juga sudah tidak dapat lagi memenuhi maksud ketentuan pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian jika dikaitkan fakta-fakta tersebut diatas yaitu Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak awal Juni tahun 2018 hingga sekarang sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah selama kurang lebih 6 (enam) tahun, atau selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin Pengugat , dimana Penggugat tinggal di Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah sedangkan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya ;

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka alasan perceraian dalam perkara a quo telah memenuhi ketentuan sebagaimana

Hal 13 dari 16 hal Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Kln





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974,;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf ( b ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi, maka petitum penggugat pada angka 2. agar menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal pada tanggal 20 September 2017, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : - yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten tertanggal 02 Oktober 2017, Putus karena perceraian beralasan dan sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten atas putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatat dalam daftar perceraian tahun yang sedang berjalan dan menerbitkan Akta Perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Administrasi Kependudukan UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana, maka memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten atas putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatat dalam daftar perceraian tahun yang sedang berjalan dan menerbitkan Akta perceraianya, oleh karenanya petitum angka 3 ( tiga ) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang pada pokoknya Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan Pengadilan kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu, maka meskipun Penggugat tidak mencantumkan dalam petitum gugatan,

*Hal 14 dari 16 hal Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Kln*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam amar putusan perkara a quo perlu dicantumkan amar Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten agar dilakukan pencatatan dalam register perceraian sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 20 September 2017, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : - yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten tertanggal 02 Oktober 2017, putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten agar dilakukan pencatatan dalam rigister perceraian sebagaimana mestinya;

Hal 15 dari 16 hal Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten atas putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar perceraian pada tahun yang sedang berjalan dan menerbitkan akta perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara, yang sampai putusan ini ditetapkan sejumlah Rp1.059.000,00 ( satu juta lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten pada hari Senin, tanggal 29 2024, oleh kami Evi Fitriastuti, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Eulis Nur Komariah, S.H.,M.H., dan Alfa Eko Tomo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan didampingi oleh Hakim Anggota, Tri Lestari Fitriana, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

**Eulis Nur Komariah, S.H.**

Ttd

**Evi Fitriastuti, S.H., M.H.**

Ttd

**Alfa Eko Tomo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Tri Lestari Fitriana, S.H.**

Hal 16 dari 16 hal Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Kln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00.
2. PNBP Relas	: Rp 20.000,00.
3. Biaya Proses	: Rp 75.000,00.
4. Biaya Panggilan	: Rp 914.000,00.
5. Materai Putusan	: Rp 10.000,00.
6. Redaksi Putusan	: Rp 10.000,00. +
<hr/>	
J u m l a h	: Rp 1.059.000,00.

( satu juta lima puluh sembilan ribu rupiah)

Hal 17 dari 16 hal Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Kln